



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

## PUTUSAN

Nomor 1973/Pdt.G/2017/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara :

TEDY CAHYONO bin TRIMO, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun Garon, RT 005, RW 009, Desa Ngluwar, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";  
Melawan

ITA MAYASARI bin SUMARNO, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun Mambang, RT 005, RW 002, Desa Ngluwar, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas /surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan;

Halaman. 1 dari 11 hal. Put. No. 1973/Pdt.G/2017/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1793/Pdt.G/2017/ PA.Mkd tanggal 11 Oktober 2017 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 14 Juni 2009 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ngluwar sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 123 / 13 / VI / 2009 tertanggal 14 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah menikah. Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Garon, RT 005, RW 009, Desa Ngluwar, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon **telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'daddukhul)**, dan **sudah** dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama:

- EDYTA MAY CHESSY, **perempuan** , lahir pada tanggal 21 Juli 2010;

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai 18 tahun 1 bulan, karena sejak Mei 2017 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- Termohon dari Mei 2017 pulang kerumah orangtua Termohon, tanpa melalui izin Pemohon;
- Pemohon ada upaya 3 kali untuk mengajak Termohon pulang dan tinggal bersama kembali, namun Termohon tidak berkenan dan justru mendesak Pemohon untuk menceraikn dirinya;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. No. 1973/Pdt.G/2017/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada Mei 2017. Dimana antara Pemohon dengan Termohon telah berpisahranjang. Dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon. Sehingga sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mepedulikan lagi;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu mohon dapat diKabulkan;
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No, 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini  
Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis

*Halaman 3 dari 11 hal. Put. No. 1973/Pdt.G/2017/PA.Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (TEDY CAHYONO bin TRIMO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ITA MAYASARI bin SUMARNO) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

## **SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan maka upaya mediasi dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308031602870002 tanggal 25 September 2012 atas nama Tedy Cahyono yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 4 dari 11 hal. Put. No. 1973/Pdt.G/2017/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang Nomor 123/13/VI/2009 Tanggal 14 Juni 2009, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut, nama :

1. **Suroto Bin Wongsorejo**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai paman Pemohon;
  - Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 14 Juni 2009, setelah menikah hidup bersama di rumah Pemohon dan telah dikaruniai keturunan seorang anak yang diasuh pemohon;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis, namun kemudian tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu masalahnya yang saksi tahu Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 6 (enam) bulan sampai sekarang keduanya tidak bersatu, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa selama pisah rumah Pemohon sudah dua kali menjemput Termohon, saksi pernah ikut menjemput, namun Termohon tidak mau kembali malah minta cerai dari Pemohon;
2. **Marwidi Bin Wongso Wiharjo**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon menikah sudah selama 18 tahun, setelah menikah hidup bersama di rumah Pemohon dan telah dikaruniai keturunan seorang anak yang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis, namun kemudian tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu masalahnya yang saksi tahu Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 6 (enam) bulan sampai sekarang keduanya tidak bersatu, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon sudah dua kali menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau kembali malah minta cerai dari Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pokok perkaranya serta mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoknya perkara terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU

*Halaman 6 dari 11 hal. Put. No. 1973/Pdt.G/2017/PA.Mkd*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena Termohon sebagai isteri berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama mungkid untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena ternyata meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya serta ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR (*Herzien Indonesis Reglement*) perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil/alasan permohonan cerai Pemohon pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon 18 tahun 1 bulan, karena sejak Mei 2017 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain : Termohon dari Mei 2017 pulang kerumah orangtua Termohon, tanpa melalui izin Pemohon, Pemohon ada upaya 3 kali untuk mengajak Termohon pulang dan tinggal bersama kembali, namun Termohon tidak berkenan dan justru mendesak Pemohon untuk menceraikan dirinya dan puncak dari pertengkaran dan

*Halaman 7 dari 11 hal. Put. No. 1973/Pdt.G/2017/PA.Mkd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan terjadi pada Juni 2017. Dimana antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon. Sehingga sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil/alasan Pemohon tersebut Majelis menilai telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat/tertulis (P1 dan P2) serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat/tertulis tersebut oleh karena telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) telah ternyata terbukti Pemohon adalah penduduk Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2), Majelis menilai telah ternyata terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir maka Termohon dianggap membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. No. 1973/Pdt.G/2017/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis menilai kehidupan rumah tangga para sudah tidak harmonis bahkan telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami isteri, dan dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia/sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melawan hak oleh karenanya sepatutnya dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak maksud pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, dengan UU No. 3 tahun 2006 dan dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 125 HIR serta hukum Syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. No. 1973/Pdt.G/2017/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (TEDY CAHYONO bin TRIMO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ITA MAYASARI bin SUMARNO) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2017 M bertepatan dengan tanggal 02 Robiul Awal 1439 H oleh kami **Dra. Nur Immawati** selaku Ketua Majelis dan **Drs. H.M. Iskandar Eko Putro, MH** serta **Drs. M. Anwar Hamidi** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh **Asroni, SH** selaku Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

**Dra. Nur Immawati**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Halaman 10 dari 11 hal. Put. No. 1973/Pdt.G/2017/PA.Mkd



ttd

ttd

**Drs. HM. Iskandar Eko Putro, MH    Drs. M. Anwar Hamidi**

Panitera Pengganti

ttd

**A s r o n i, SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 270.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 361.000,-

*(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)*

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Mungkid

**Drs. Muh. Muhtaruddin**

Halaman 11 dari 11 hal. Put. No. 1973/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Halaman 12 dari 11 hal. Put. No. 1973/Pdt.G/2017/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)